



PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang servis komputer, bertempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2016 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp. tanggal 17 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 19 Mei 2013 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/16/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bertanggal 13 Mei 2013;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Mangga, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena:
 - a. Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada keluarga Termohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
 - d. Pada bulan Juni 2015 Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah, namun Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon atas inisiatif Pemohon;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak awal bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) bulan lebih di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Sungai Cenrana, KAB. BONE;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengikrarkan talaknya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di ruang sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Maret 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah menikah pada tanggal 19 Mei 2013 di KAB. BONE;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama dua tahun tujuh bulan di Unaha pulang balik ke Watampone karena pada saat itu sementara menyusun skripsi untuk mengikuti ujian meja dan bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Asyam Dirgam Dzaky bin Syamsu;

- Bahwa tidak benar kalau Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada keluarga Termohon, tetapi Termohon dan orang tua Termohon tertutup, itupun Termohon menceritakan pada keluarga tertentu, Termohon meminta pendapat dan memperbaiki hubungan dengan suami untuk menjadi penengah karena suami kurang memahami tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebab keseringan tidur dan membebankan kepada Termohon untuk mengelola usahanya sedangkan Termohon harus mengurus suami dan anak yang masih bayi, Termohon mencari keluarga untuk menjadi penengah dan memberikan arahan dan Termohon sempat mengaduh ke ibu Pemohon itupun hanya satu kali, dan Termohon bercerita di kamar mertua dan meminta bantuan, setelah itu Termohon baru berbicara dengan keluarga besar Termohon karena kondisi rumah tangga Termohon sudah parah dan tidak bisa dipertahankan;

- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, tetapi Termohon sering keluar rumah untuk ke Kantor, Termohon tidak minta izin karena Pemohon masih tidur jika diganggu Pemohon marah, dan Termohon keluar rumah untuk membeli kebutuhan jualan dan kebutuhan anak, itupun sebentar saja, kemudian Termohon sedih karena Pemohon yang mengatur keuangan untuk kebutuhan keluarga;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, sebenarnya Pemohon mau dihargai tetapi Pemohon tidak menghargai Termohon dan keluarga Termohon, kemudian keluarga Termohon datang ke rumah, namun Pemohon tidak mau keluar menyapa keluarga Termohon, hanya tinggal menonton dalam kamar;

- Bahwa pada bulan Juni 2015 Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah, namun Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon atas inisiatif Pemohon, tidak mungkin Termohon mengusir Pemohon tanpa sebab akibat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bukan awal bulan Januari 2016 tetapi pertengahan bulan Januari 2016;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik, pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya,

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di muka persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/16/V/2013 tanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Cenrana No. 15 KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Syamsu bin Suddin adalah ipar saksi, dan Termohon bernama Musdaligah, S.Sos binti Muh. Idris, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Mangga, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua tahun tujuh bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama selama empat bulan lebih, karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di rumah mertua saksi;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon dan sekarang saksi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada waktu itu Pemohon datang ke rumah tengah malam dan setelah ditanya oleh mertua saksi, Pemohon menyakatan kalau Termohon telah mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga Termohon tidak menginginkan lagi Pemohon untuk tinggal bersama Termohon;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Cenrana, KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Mangga, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama dua tahun tujuh bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun tetapi kemudian sering cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama lima bulan, karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di rumah mertua saksi;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon dan sekarang saksi tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada waktu itu Pemohon datang ke rumah tengah malam dan setelah ditanya oleh mertua saksi, Pemohon menyakatakan kalau Termohon telah mengusir Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga Termohon tidak menginginkan lagi Pemohon untuk tinggal bersama Termohon;

Bahwa selanjutnya pada saat pembuktian Termohon tidak datang lagi di persidangan untuk mempertahankan kebenaran jawabannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di ruang sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon karena

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada keluarga Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, kemudian sejak bulan Juni 2015 Termohon mengusir Pemohon, dan sejak itu telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertimbangkan permohonannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp. tanggal 16 Maret 2016 oleh Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata sebagian diakui oleh Termohon yaitu antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 2013 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama dua tahun lebih, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa namun demikian, Termohon menyangkal sebagian permohonan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2015 Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya,

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sejak awal bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yaitu karena Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon disangkal oleh Termohon, maka Pemohon wajib lebih dahulu membuktikan dalil-dalinya yang disangkal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 4 dan 5, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 3, oleh karena itu Termohon wajib membuktikan dalil tersebut, namun pada saat pembuktian Termohon tidak pernah lagi datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut, menjelaskan mengenai status perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2013, di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama dua tahun lebih di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2014 karena Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada keluarga Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon yang ditandai dengan berpisah tempat tinggalnya, hal ini merupakan indikasi hilangnya sendi-sendi kehidupan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan apabila Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan agar tetap hidup sebagai suami istri, maka kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu untuk menghilangkan kemudharatan dan ekses negatif yang kemungkinan akan timbul dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan demi kemaslahatan kedua belah pihak, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif dan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yaitu Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, bercerai, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KAB. BONE, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Barat, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Barat, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.
Hakim Anggota,

Hj. Sumrah, S.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wakiah

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 0218/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				